

RINGKASAN

SYIFA SYUHRAA
NIM 200510060

Perbandingan Aturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Hidayat, S.H., M.H.)

Korupsi merupakan kejahatan terorganisir dengan dampak luas yang memerlukan penanganan luar biasa, salah satunya melalui peran *Justice Collaborator*. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. UU tersebut menekankan hak dan kewajiban *Justice Collaborator*, sementara SEMA memberikan pedoman teknis perlindungannya. Peran ini penting untuk mengungkap kasus korupsi dan menjaga stabilitas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta undang-undang tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian bersifat preskriptif, fokus pada penyelesaian masalah melalui analisis data sekunder, terutama UU No. 31 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah keterlibatan dalam pengungkapan tindak pidana yang serius dan terorganisir, dengan keterangan yang signifikan, andal, dan dapat dijadikan petunjuk bagi aparat penegak hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak atas jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta kemungkinan penghapusan atau keringanan hukuman bagi saksi pelaku yang memberikan keterangan substansial dalam mengungkap kasus korupsi. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* yang kontribusinya terbukti bermanfaat dalam pengungkapan tindak pidana.

Disarankan agar penegak hukum lebih aktif mensosialisasikan hak dan perlindungan untuk *Justice Collaborator* serta memperjelas mekanisme jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Korupsi.

SUMMARY

SYIFA SYUHRAA
NIM 200510060

***Comparison of Rules Related to Legal Protection
for Witnesses as Justice Collaborators in
Corruption Crimes (Comparative Study of the
Lpsk Law and the Corruption Crime Law)***
**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Hidayat, S.H.,
M.H.)**

Corruption is an organized crime with widespread impacts that requires extraordinary measures, one of which is through the role of the Justice Collaborator. Legal protection for Justice Collaborators is regulated in Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2011. The law emphasizes the rights and obligations of Justice Collaborators, while the SEMA provides technical guidelines for their protection. This role is crucial for uncovering corruption cases and maintaining state stability.

This study aims to compare regulations related to the legal protection of cooperating offenders as Justice Collaborators in corruption crimes based on the Witness and Victim Protection Law and the Anti-Corruption Law. This is a qualitative study using a normative juridical approach. The research is prescriptive, focusing on problem-solving through secondary data analysis, particularly Law No. 31 of 2014.

The results show that the requirements to become a Justice Collaborator include involvement in disclosing serious and organized crimes, providing significant, reliable information that can serve as a reference for law enforcement officers, in accordance with Supreme Court Circular No. 4 of 2011. Legal protection for Justice Collaborators is regulated in Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, granting rights to security guarantees, confidentiality of identity, and the possibility of sentence reduction or exemption for cooperating offenders who provide substantial information in uncovering corruption cases. Additionally, Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes also regulates the provision of sentence reductions for Justice Collaborators whose contributions have proven beneficial in exposing criminal acts.

It is recommended that law enforcement agencies be more proactive in disseminating information about the rights and protections for Justice Collaborators and clarify the mechanisms for security guarantees and identity confidentiality.

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption.